

**IDENTIFIKASI AKSES MASYARAKAT TERHADAP
PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM
(Studi kasus di Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan madang
Kabupaten Bogor)**

Oleh:

Teddy Arief Fajar Ramadhan¹, Tun Susdiyanti², Messalina L Salampessy³

Teddy Arief Fajar Ramadhan, Tun Susdiyanti, Messalina L Salampessy:2015
*Identification Of Public Access Towards The Utilization Of Natural Resources
(Case Study in the village of Karang Tengah subdistrict Babakan Madang
Bogor Regency)*

Jurnal Nusa Sylva. Vol. 15 No.2 Desember 2015:27-36

Abstract

Conservation areas have an important role for the preservation of the surrounding ecosystem. Nature Park is one of the areas Conservation Areas which have an important function for life support system, preserve the diversity of plant and animal species and sustainable use of natural resources and ecosystems. The existence of the community around the region have an important role for the preservation of the region. This study aims to identify the access made public in obtaining, control and manage access to the use of natural resources around the area. The method used is a case study, in which data collection is done through in-depth interviews and participant observation. Data were analyzed using the access theory results show that the public has access to the processing area where the land around Region Natural Park of Mount Pancar has a level of encroachment or work area without permission is still quite high. Public access and utilization of acquiring land is before the area designated as TWA and ruled for generations, land control is not done specifically and communities manage the land and the potential that exists with the mastery of the blocks that have a high potential of natural resources. Seen most percentage of land cultivated by the community that is in the block of Mount Pancar as much as 24.41% and at least at the block Paniisan only 5.08%.

Keywords : Community, Nature park, Acces teory

Abstrak

Kawasan konservasi memiliki peran penting bagi kelestarian ekosistem disekitarnya. Taman Wisata Alam adalah salah satu kawasan Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki fungsi penting bagi sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Keberadaan masyarakat disekitar kawasan memiliki peran penting bagi kelestarian fungsi kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akses yang dilakukan masyarakat dalam memperoleh, mengontrol dan mengatur aksesnya terhadap pemanfaatan sumberdaya alam disekitar kawasan. Metode yang digunakan adalah studi kasus, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan *teori akses* Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses dalam pengolahan lahan disekitar kawasan dimana Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar memiliki tingkat perambahan atau mengerjakan kawasan tanpa ijin masih tergolong cukup tinggi. Akses masyarakat memperoleh lahan dan pemanfaatan potensi adalah sebelum kawasan ditetapkan sebagai TWA dan dikuasai secara turun temurun, mengontrol lahan tidak dilakukan secara khusus dan masyarakat mengatur lahan dan potensi yang ada dengan penguasaan terhadap blok yang memiliki potensi SDA yang tinggi. Terlihat presentase paling banyak diolah lahannya oleh masyarakat yaitu di blok Gunung Pancar sebanyak 24.41% dan paling sedikit ada di blok paniisan hanya 5.08%.

Kata kunci: Masyarakat, Taman wisata Alam, Teori akses.

¹⁾ Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa

^{2,3)} Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa

PENDAHULUAN

Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Sedangkan Taman Wisata Alam termasuk ke dalam kategori Kawasan Pelestarian Alam yaitu kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Rihano,2010).

Taman Wisata Alam Gunung Pancar (TWAGP) merupakan kawasan pelestarian alam. Taman Wisata Alam (TWA) adalah Kawasan pelestarian Alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi (PP No 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam), dimana pengembangan wisata merupakan salah satu upaya pengelolaan yang harus dilakukan.

Menurut Sunarminto (1996), pengembangan kegiatan rekreasi alam di kawasan hutan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai guna sumberdaya alam hutan. Dengan demikian pengembangan wisata alam memiliki suatu prospek yang cerah. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan hutan konservasi perlu dilakukan secara hati-hati melalui pertimbangan kelestarian ekologis, kelestarian sosial budaya dan kelestarian produksi.

Terdapat dua desa yang berdekatan dengan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar yaitu desa Karang Tengah dan Bojong Koneng dimana masyarakatnya memiliki akses yang cukup tinggi dalam memanfaatkan potensi sumberdaya disekitar kawasan.

Keberadaan masyarakat ini menimbulkan beberapa permasalahan yaitu : 1. Pendudukan kawasan, 2.Tanah *enclave*,3. Tanah Masuk, 4. Perambahan atau mengerjakan lahan kawasan tanpa Ijin.Untuk itulah maka penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran berbagai akses (memperoleh,mengontrol dan mengatur akses) setiap masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Taman Wisata Alam Gunung Pancar.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi mekanisme yang dilakukan masyarakat dalam memperoleh, mengontrol dan mengatur aksesnya terhadap pemanfaatan sumberdaya alam disekitar kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk upaya melestarikan SDA yang ada disekitar kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar sesuai dengan peruntukannya serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dan bagi Instansi Pendidikan (Akademik), memberikan dokumentasi Ilmiah yang bermanfaat untuk kepentingan akademik maupun penelitian serupa lainnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini yang akan dilaksanakan di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Kabupaten Bogor telah dilaksanakan pada Bulan April - Mei 2015.

Bahan dan alat

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera, laptop, panduan wawancara,

Tehnik Pengambilan Sampel

Sampel tersebut diperoleh dengan tehnik *purposive sampling* yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Ukuran sampel yang diambil mengacu pada rumus slovin (Umar, 2002) yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Di fokuskan pada masyarakat desa Karang Tengah dan masyarakat yang mengakses ke dalam kawasan. telah di ambil intensitas sampling sebesar 15% yaitu 40 orang dari 300 orang. Dalam jumlah responden yang di dapat,bisa di lihat dalam hitungan berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{300}{1+N(15\%)^2} = \frac{300}{1+300(0.0225)^2} = \frac{300}{1+6.75} = \frac{300}{7.75} = 39$$

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner, wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap aktivitas masyarakat.

Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori akses yang dikembangkan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso dalam Yunindra, 2004.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Identifikasi Karakteristik Responden

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi

kepentingan pariwisata dan rekreasi alam (PHKA, 2003a). Taman Wisata Alam Gunung Pancar (TWAGP) merupakan kawasan pelestarian alam. Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar memiliki akses kepentingan baik dari pihak TWAGP maupun masyarakat.

Akses pihak TWAGP adalah meningkatkan wisata yang ada di dalam kawasan, sedangkan dari pihak masyarakat yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup seperti bertani, membantu petugas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjadi petugas kebersihan di dalam kawasan. Oleh karena itu, gunung pancar memiliki peran penting bagi masyarakat sekitarnya.

Terdapat dua desa yang berdekatan dengan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar yaitu desa Karang Tengah dan Bojong Koneng. Desa yang paling dekat dengan kawasan adalah desa Karang Tengah, responden berasal dari desa Karang Tengah sebanyak 40 orang, terdapat empat kampung yang mengelilingi kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar diantaranya kampung Ciburial, Cimandala, Leuwigoong dan Gelewer.

Warga sekitar sebagian besar bertani, bercocok tanam, membantu petugas PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) dipintu masuk taman wisata alam untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, selain itu masyarakat memanfaatkan lahan didalam kawasan Tawam Wisata Alam Gunung Pancar.

Identifikasi Pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah orang-orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan. Pengembangan ekowisata memiliki beberapa komponen penting antara lain yaitu aspek potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan,

sumber pembiayaan, aspek pengelolaan teknis maupun non teknis serta pengaturan kewenangan. Para *pemangku kepentingan* mempunyai peran dan kepentingan masing-masing.

Peran dan kepentingan tersebut akan mempengaruhi hubungan kerjasama yang terjalin dalam pengelolaan wisata alam, baik dalam bentuk suatu kebijakan, kesamaan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) maupun aturan kelembagaan lainnya (Laksono 2012). Kondisi ini memungkinkan adanya berbagai Pemangku kepentingan (*stakeholder*) di kawasan tersebut, tentunya setiap pemangku kepentingan mempunyai

kepentingan yang berbeda-beda terhadap kawasan tersebut, dan ketika pengelola tidak dapat mengatur, mengontrol pemanfaatan sumberdaya dikawasan tersebut, tentunya akan menguntungkan para Pemangku kepentingan (*stakeholder* yang terkait guna mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap status kawasan hutan dan lahan, dan berujung kepada konflik pengelolaan dan penguasaan di kawasan tersebut, dapat dilihat pada tabel identifikasi kepentingan *pemangku kepentingan* yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Pancar, disajikan pada Tabel 1 .

Tabel 1. Identifikasi Pemangku kepentingan

No	Identifikasi kepentingan Stakeholder	Akses Kepentingan			
		Kebun / Wirausaha	Akses Jalan	View	Wisata
1	Masyarakat	V	V	-	-
2	Pengelola Balai Konservasi Sumberdaya Alam	V	V	V	V
3	PT. Wana Wisata Indah	-	V	V	V
4	PT. Giri Tirta	-	V	-	-
5	Pondok Yasmin	-	V	-	-
6	Penumahan Bogor Nirwana Resident	-	-	V	-
7	Pemandian Air Panas	-	V	-	V

Ket: v (menggunakan akses) dan – (tidak menggunakan akses).

1. BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam)

Sebagai pengelola kawasan pihak Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) memegang penuh semua kepentingan yang berkaitan dengan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Banyaknya akses masuk kawasan menjadi kendala bagi BKSDA untuk

mengoptimalkan kawasan sesuai dengan fungsinya.

2. PT. Wana Wisata Indah

PT. Wana Wisata Indah sebagai pihak ketiga merupakan pemegang Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan di Jakarta pada tanggal 14

Agustus 1986 yang bergerak dalam bidang Pengusahaan Wisata Alam dan mendapatkan kepercayaan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan dalam pemberian Hak Pengusahaan Parawisata Alam seluas 447.5 Hektar pada Taman Wisata Alam Gunung Pancar di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :54/Kpts-II/93 tanggal 8 Februari 1993.

3. **PT. Giri Tirta**

PT. Giri Tirta adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemandian air panas dan spa, yang bertempat di luar kawasan TWAGP, akan tetapi akses masuk keluarnya kendaraan harus melewati pintu masuk TWAGP maka dari itu perusahaan ini hanya menggunakan akses jalan yang ada di kawasan.

4. **Pondok Yasmin**

Pondok Yasmin adalah suatu rumah peribadatan bagi yang beragama Kristen untuk melakukan peribadatan, sebenarnya tempat ini berada di luar kawasan, akan tetapi akses masuk keluarnya kendaraan harus melewati pintu masuk TWAGP.

5. **Bogor Nirwana Resident (BNR)**

Perumahan Bogor Nirwana Resident (BNR) merupakan perumahan *elite* yang ada di kota Bogor, yang mempunyai fasilitas yang cukup komplit salah satunya adalah *view* gunung pancar yang tentunya menjadi nilai lebih bagi para investor yang datang. Sehingga TWAGP memiliki pengaruh di perumahan BNR.

6. **Pemandian air panas milik masyarakat**

Pemandian air panas adalah salah satu tempat wisata yang terdapat di gunung pancar, meskipun letaknya didalam kawasan akan tetapi ini diluar pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Pancar, karena pemandian air panas ini sudah di kelola oleh warga Ciburial. Air Panas Gunung Pancar rupanya telah dibuka sejak sekitar tahun 1987, dibangun diatas tanah yang dibeli oleh bapak Suratman, sehingga merupakan milik perseorangan.

Pembahasan

Identifikasi Akses Masyarakat Terhadap Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar

Interaksi masyarakat dengan lingkungan alam berupa hutan merupakan wujud dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya memerlukan keberadaan hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Lahan yang digarap oleh masyarakat di dalam kawasan Taman Wisata Alam seluas \pm 16.5 Ha, dimana luasan yang digarap oleh warga asli ataupun pendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase luasan lahan garapan antara 0,1 – 1 Ha paling banyak yang digarap masyarakat sebanyak 87.5%, sistem garapan masyarakat sekitar kawasan tersebut semuanya tidak mempunyai lahan, hanya menggunakan lahan kawasan yang ada.

1. Memperoleh

Menurut teori akses memperoleh bisa diartikan mendapatkan sesuatu dari sumber daya alam yang didapat dari kawasan dalam hal ini masyarakat disekitar kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar baik masyarakat asli ataupun pendatang yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani.

Masyarakat menggunakan SDA yang berada didalam kawasan TWAGP tentunya harus mempunyai ijin terlebih dahulu dari pihak pengelola kawasan, akan tetapi dikawasan konservasi tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan apapun, termasuk perambahan (mengerjakan kawasan tanpa ijin) kecuali kegiatan yang berhubungan dengan konservasi

Masyarakat memperoleh lahan di dalam kawasan secara turun temurun dari kedua orang tuanya, karena sebelum di tetapkan menjadi Taman Wisata Alam pada tahun 1989 dan di resmikan pada tahun 2006 yang dahulunya dikelola oleh Perhutani. Menurut masyarakat dengan menanam tanaman diantara tanaman pokok sudah mengidentifikasi ada perambah yang masuk, tetapi cara ini tidak tepat karna merupakan kawasan konservasi.

Tanah di Gunung Pancar tergolong subur, itu yang menyebabkan masyarakat lebih memilih bercocok tanam di lahan yang ada dikawasan, terlebih jarak tempuh dari pemukiman warga tidak terlalu jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata luasan lahan garapan yang digarap oleh masyarakat sekitar 0,1 – 1 Ha atau rata-rata sebesar 4125 m² perorang.

2. Mengontrol

Mengontrol adalah suatu kegiatan mengawasi atau memeriksa keadaan atau kondisi disuatu kawasan yang tentunya dapat membantu kegiatan yang akan dilakukan, dalam hal ini tentunya upaya mengamankan lahan yang mereka garap didalam kawasan. Masyarakat sering mengontrol dengan cara melakukan kegiatan setiap harinya. Hasil penelitian yang didapat dari masyarakat mayoritas tidak melakukan penjagaan secara khusus dilahan atau kebun yang mereka garap

dibiarkan begitu saja. Dalam hal ini pihak BKSDA memegang penuh dalam kegiatan pengamanan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar dengan adanya kegiatan patroli kawasan yang dilakukan petugas, hal ini tentunya dapat mengontrol situasi dilapangan.

3. Mengatur


Masyarakat sekitar kawasan menggunakan lahan yang berada di dalam kawasan rata – rata tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan tersebut, karna sebagai mana fungsinya kawasan konservasi tidak di perbolehkan adanya kegiatan apapun kecuali kegiatan yang berhubungan dengan kehutanan, besarnya peran masyarakat terhadap kawasan dalam kegiatan pemanfaatan kawasan, disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Total Blok Pemanfaatan di TWAGP

No	Blok Garapan	Luas Garapan (m ²)	Jumlah Penggarap	Precentage (%)
1	Tegal Luhur	120.400	55	8
2	Beurih	123.300	86	12.5
3	Gemblung	166.000	81	11.78
4	Asia	52.500	43	6.25
5	Gunung Astana	295.000	110	16
6	Gunung Pancar	651.000	168	24.41
7	Paniisan	69.000	35	5.08
8	Leuwigoong	153.000	47	6.83
9	Kopeng	182.000	63	9.15

Sumber Dok.BKSDA Seksi Konservasi Wilayah II Bogor 2005-2006

Dapat dilihat presentase yang paling banyak di blok Gunung Pancar sebanyak 168 orang (24.41%) dan paling sedikit ada di blok paniisan hanya 35 orang saja (5.08%), total blok garapan di Taman Wisata Alam Gunung Pancar disajikan pada gambar 1.



Gambar 1 . Jumlah Perambahan Lahan di TWAGP

Kebanyakan masyarakat mempunyai lahan di dalam kawasan sebelum penetapan kawasan Taman Wisata Alam sudah melakukan kegiatan tersebut, seperti diketahui awalnya kawasan tersebut dulunya dikelola oleh Perum PERHUTANI sampai tahun 1989 dan peresmian menjadi kawasan Taman Wisata Alam pada tahun 2006. Sudah sejak tahun 65 masyarakat sekitar kawasan sudah menggarap lahan di Gunung Pancar, yang merupakan profesi bagi masyarakat menjadi seorang petani, yang awalnya dimulai oleh orang tua mereka terdahulu sebagai petani di Gunung Pancar, sehingga di turunkan kepada anaknya yang meneruskan kegiatan tersebut hingga saat ini untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.

.Dalam hal ini upaya pencegahan dari pengelola Taman Wisata Alam Gunung Pancar direncanakan akan menjalin kesepakatan khusus dengan masyarakat sekitar kawasan agar lahan garapan yang dirambah tidak meluas, dengan cara dibentuknya kelembagaan atau organisasi (kelompok tani) yang dapat mendukung program tersebut. Dengan begitu pengelola mengharapkan respon yang baik dari masyarakat guna ikut serta dalam program tersebut. Untuk menata akses masuk ke kawasan yang begitu luas maka perlunya aturan-aturan yang dapat mengontrol akses

masuk kawasan dari pihak pengelola kawasan. Begitu juga antara masyarakat dengan pengelola agar dapat bekerjasama untuk menjaga kawasan agar tetap berfungsi sebagai mestinya, dengan cara melakukan pendataan dan pembinaan oleh pengelola kepada masyarakat menjaga kawasan agar tetap lestari serta tingkat perambahan tidak meningkat ataupun perluasan lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pengelola kawasan, pihak swasta dan berbagai *pemangku kepentingan* yang punya peran penting terhadap kawasan TWAGP bagi upaya kelestarian fungsi kawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar memiliki tingkat perambahan atau mengerjakan kawasan tanpa ijin masih tergolong cukup tinggi, total lahan yang digarap oleh masyarakat sekitar kawasan sebesar ± 16.5 Ha. Rata-rata sebesar 4125 m^2 perorang. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memperoleh keuntungan yang didapat dari kawasan TWAGP diantaranya PT. Wana Wisata Indah, PT Giri Tirta dan Pondok Yasmin, Perumahan BNR (PT. Graha

Andrasentra Propertindo), Nirwana Residence (BNR). (*Akses Memproleh*).

2. Perambah atau masyarakat tidak melakukan penjagaan secara khusus (87,5%) terhadap lahanya. BKSDA memegang penuh dalam kegiatan pengamanan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar dengan adanya kegiatan patroli kawasan yang dilakukan petugas, hal ini tentunya dapat mengontrol situasi dilapangan. (*Akses Mengontrol*).

3. Di dalam kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar terdapat beberapa blok yang sering digunakan oleh masyarakat, dapat dilihat presentase paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu presentase yang paling banyak di blok Gunung Pancar sebanyak 168 orang (24.41%) dan paling sedikit ada di blok paniisan hanya 35 orang saja (5.08%).).

Saran

1. Melakukan kegiatan rutinitas patroli setiap minggunya oleh polisi hutan (Polhut) di kawasan taman wisata alam gunung pancar, agar mengetahui kondisi di lapangan yang terkini dan mencegah kegiatan perambahan lahan “tanah garapan” milik warga makin meluas.

2. Diadakan kesepakatan khusus dengan masyarakat sekitar kawasan agar lahan garapan yang dirambah tidak meluas, dengan cara dibentuknya kelembagaan atau organisasi (kelompok tani) yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, sehingga masyarakat sekitar dapat menjaga kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar agar tetap lestari.

3. Memberi tanda pengenalan berupa stiker yang dapat di tempel pada kendaraan agar dapat membedakan warga cibandala, karena akses untuk masuk kampung cibandala melewati kawasan taman wisata alam gunung pancar sehingga mempermudah kinerja para petugas dan tidak terjadi kesalahpahaman.

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

J.C.,&N.L. Peluso (2003) “A Theory of Access,”dalam *rural Sociology* 68/2

Laksono R. 2012. Identifikasi karakteristik berbagai pengelolaan wisata alam di Kabupaten Bogor. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam [PHKA]. 2003a. Kumpulan Peraturan Perundangan Terkait dengan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. CV. Maestro Nusantara. Jakarta.

Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam [PHPA]. 1995. Informasi dan Promosi

Rihano, Bobi. 2010. Analisis Pengelolaan TWA Rimbo Pati Kab. Pasamaan Provinsi Sumatra Barat. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Unpublished.

Sunarminto T. 1996. Pengembangan rekreasi alam di kawasan hutan. *Media Konservasi* Vol. V (1):51-54.

DAFTAR PUSTAKA

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2004b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan